



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNDIP DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 6614/UN7.5.7/KS/2019
Nomor :

Pada hari ini: Selasa, 20 Agustus 2019, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Dr. Hadi Warsono, MTP dalam kedudukannya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :

M. Fajar Subhi A.K. Arif, SH, MH dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan bahwa:

- **PIHAK PERTAMA** adalah pengelola dan penyelenggara pendidikan pada FISIP Universitas Diponegoro yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan *di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*. Untuk itu **PIHAK PERTAMA** memandang perlu mengadakan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.
- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Jateng yang dipimpin oleh **PIHAK KEDUA** memiliki sumberdaya dan jaringan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas kekuatan yang dimaksud di lingkungan FISIP Undip.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerja sama dalam upaya pengembangan kelembagaan dan peningkatan pengetahuan yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Umum

- 1) Prinsip kerja sama ini didasarkan atas asas saling membantu dan saling menguntungkan yang akan selalu dipelihara dan dikembangkan.
- 2) Tujuan kerja sama ini adalah meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan praktik tentang penyelenggaraan dan pengawasan PEMILU di Indonesia yang lebih berkualitas

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama adalah tentang penyelenggaraan berbagai kegiatan difokuskan pada tiga hal yang menjadi tugas perguruan tinggi atau *tri dharma perguruan tinggi* yakni: (1) pendidikan; (2) penelitian dan (3) pengabdian kepada masyarakat disetujui bersama dan tidak menyimpang dari prinsip dan tujuan tersebut dalam pasal 1.

Pasal 3

Kegiatan

- 1) PIHAK PERTAMA menyediakan berbagai materi terkait dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan dan implementasi hasil penelitian di masyarakat yang dilakukan PIHAK KEDUA
- 2) PIHAK KEDUA berperan sebagai mitra penelitian yang menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan PIHAK PERTAMA seperti penyelenggaraan seminar, FGD, diskusi publik dan desiminasi hasil penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

P e n u t u p

Hal-hal teknis lain yang belum diatur dalam kerja sama ini apabila dibutuhkan dikemudian hari oleh kedua belah pihak akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Semarang, 20 Agustus 2019

PIHAK PERTAMA

DEKAN
FISIP UNDIP



Dr. Hadi Warsono, MTP
NIP. 19640827.199001.001

PIHAK KEDUA

Ketua,
Badan Pengawas Pemilihan Umum

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal stroke.

M. Fajar Subhi A.K. Arif, SH, MH